

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemerdekaan Indonesia memiliki makna kemandirian. Setelah menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia pada hakikatnya tidak lagi menggantungkan nasib bangsa pada bangsa lain. Aspek-aspek kemandirian antara lain ideologi, politik, hukum, Pendidikan. Dalam hal hukum itu sendiri telah tertuang Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa "Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum". Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum." Istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Penerapan hukum dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan Hukum yang berlaku. Hukum Indonesia masih menggunakan hukum yang berasal dari negara kolonialnya, yaitu Negara Belanda. Hampir semua hukum yang berjalan di Belanda juga ikut diterapkan di Indonesia. Dengan kata lain, Hukum Indonesia adalah hukum yang masih mengacu kepada hukum yang dibuat oleh Belanda. Sistem Hukum Indonesia sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjuk pada sistem norma yang berlaku dan atau diberlakukan di Indonesia. Hukum Indonesia adalah hukum, sistem norma atau sistem aturan yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain yang juga populer digunakan, Hukum Indonesia adalah hukum positif Indonesia, semua hukum yang dipositifkan atau yang sedang berlaku di Indonesia, dalam hal kemajuan teknologi melalui penetrasi internet di media sosial tidak bisa dihindari. Keberadaan media sosial mempunyai dampak positif dan negatif. Untuk itu, agar pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi yang semakin maju harus diimbangi dengan pemahaman hukum dan moral yang baik serta pendidikan yang baik. Sehingga penggunaannya tidak akan menjadi korban. Secara rasional, dengan mudahnya akses kepada teknologi, besaran perdagangan manusia melalui konvensional, jika dibandingkan dengan perdagangan anak secara media sosial maka angkanya akan lebih tinggi secara media sosial. perkembangan media sosial yang mulai merambah desa-desa juga perlu diwaspadai. *Cybercrime* ini cukup kuat, apalagi terjadi antar

negara. Pemerintah dirasa tidak bisa main-main dengan ini karena waktu berjalan sangat cepat dengan berkembang dan bermunculan modus serta bentuk baru dari penjualan orang atau human trafficking yang turut menyasar anak-anak usia sekolah.


Perbuatan yang menjelaskan praktik prostitusi diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf d terhadap undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pembahasan pornografi yang mengartikan setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual sedangkan Kejahatan dalam bentuk praktik prostitusi yang disebarkan melalui media elektronik internet diatur dalam pasal 27 angka 1 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengartikan setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses ya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Pada contoh kasus prostitusi daring melalui aplikasi MiChat berhasil diungkap Polsek Samarinda Kota. Dua muncikari yang merupakan pria berinisial RD dan wanita berinisial SF berhasil diamankan. RD masih berusia 20 tahun, berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) sedangkan SF berrusia 22 tahun juga berasal dari Banjarmasin. *Patroli cyber* jadi awal pengungkapan kasus ini yang dilatarbelakangi kasus pembunuhan dimana korban dan pelaku melakukan kontak melalui aplikasi MiChat. "Makanya kami menganalisa adanya kerawanan terkait prostitusi daring, yang dilakukan secara acak dan liar melalui aplikasi MiChat ini, Proses penyelidikan dengan *Patroli cyber* kami lakukan kurang lebih 3 hari," imbuhnya. Selain RD dan SF, polisi juga mengamankan seorang gadis berinisial NA yang masih berusia 17 tahun alias yang masih dibawah umur. NA menjalankan prostitusi daring sendiri, tanpa melalui muncikari. RD dan SF dijerat pasal 2 Ayat 2 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), maksimal 15 tahun penjara.¹

Selain keberhasilan polisi mengungkap prostitusi online tersebut namun peingkatan Aduan Masyarakat pada Kominfo masih di dominasi pada sector pornografi dapat dilihat pada tabel berikut:

¹ <https://korankaltim.com/read/patroli/48232/dengan-patroli-cyber-polisi-ungkap-prostitusi-online-via-aplikasi-michat-dua-muncikari-diamankan?amp=1>.

Pornografi Dominasi Konten Aduan Sepanjang 2019²



Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerima 431.065 aduan masyarakat Indonesia terkait konten negatif selama 2019. Aduan negatif terbanyak yang paling banyak dilaporkan berunsur pornografi, sejumlah 244.738 konten. Laporan terkait fitnah dan konten meresahkan masyarakat mengikuti dengan 57.984 konten dan 53.455 konten. Selain yang telah disebutkan sebelumnya, seluruh aduan yang dilaporkan sepanjang 2019 terdiri atas berbagai unsur. Beberapa diantaranya terkait SARA, terorisme, dan kekerasan pada anak.

Polri telah melakukan antisipasi sejak Tahun 2002 dengan membentuk Subdit IT dan *Cyber Crime* berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 53 dan 54 tahun 2002, yang saat itu bernama Unit *Cyber Crime*, Polri sebagai salah satu pilar bangsa yang mendapat otoritas dari konstitusi sebagai aparat penegak hukum, dengan kapabilitas dan kompetensi polri sehingga mampu untuk mengaktualisasikan kehadiran negara dalam mencegah, mengantisipasi, dan memerangi

² Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo), 8 januari 2020.

kejahatan-kejahatan *Cyber*. Sehingga Polri memiliki kapasitas untuk dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan kemajuan teknologi dan informasi saat ini, berangkat dari Permasalahan tersebut di atas menarik minat penulis selaku peneliti dibidang kepolisian, sehingga penulis hendak melakukan penelitian yang berhubungan dengan bentuk penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui social media “**Analisa Yuridis Penanganan Tindak Pidana Prostitusi Daring Melalui Media Sosial Michat Oleh Patroli Siber Kepolisian Berdasarkan pasal 27 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**”.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diperlukan untuk mengetahui jenis permasalahan yang dibahas dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi idenfikasi masalah dalam penulisan ini meningkatnya kejahatan prostitusi *online* akibat perlemahan ekonomi masyarakat dampak Covid-19 diperlukan penegakan hukum di dalam tindak pidana prostitusi *online* yang melibatkan anak serta perempuan peran *cyber patrol* polri sehingga mampu untuk mengaktualisasikan kehadiran negara dalam mencegah, mengantisipasi, dan memerangi kejahatan-kejahatan *Cyber* khususnya tindak pidana prostitusi *online* Melalui Media Sosial agar mendapatkan efek jera setelah melakukan perbuatannya haruslah mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan yang hendak dibahas dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran *cyber patrol* kepolisian dalam menangani tindak pidana prostitusi *online* melalui aplikasi Media Sosial?
2. Apakah yang menjadi kendala *cyber patrol* kepolisian dalam menangani tindak pidana prostitusi *online* melalui aplikasi Media Sosial?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran *cyber patrol* kepolisian dalam menangani tindak pidana prostitusi *online* melalui aplikasi Media Sosial.
2. Untuk mengetahui kendala *cyber patrol* kepolisian dalam menangani tindak pidana prostitusi *online* melalui aplikasi Media Sosial.

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai Kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.3.1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum pidana di bidang Acara pidana, khususnya mengenai bentuk penanganan terhadap tindak pidana prostitusi online.

1.3.2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dibidang Hukum Pidana di bidang Acara pidana, khususnya mengenai bentuk kepastian hukum terhadap perkara tindak pidana prostitusi online.

1.4. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teori

1.4.1.1. Teori Penegakan Hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, sesungguhnya penegakan hukum yang baik itu tidak sekedar ditentukan oleh substansi perundang-undangnya, melainkan lebih banyak ditentukan oleh “kultur hukum” yakni mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak, dan cara berpikir dari seseorang yang bertalian dengan segala hal yang berbau hukum), warga masyarakat maupun para penegak hukum dan penguasanya.³ Mengenai penegakan hukum, Agus Surono menerangkan bahwa salah satu hubungan hukum dengan masyarakat ialah sistem

³ Dinal Fedrian, dan Elza Faiz, *Dialekta Pembaharuan Sistem Hukum DI Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2012. hlm. 8.

penegakan hukum, di mana hukum bekerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana maka dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement*. Sebagai bagian daripada *criminal policy* atau upaya penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan 2 (dua) sarana, yakni menggunakan penal atau penegakan hukum dan menggunakan sarana nonpenal yang artinya penegakan hukum tanpa menggunakan penjatuhan sanksi. Penegakan dengan sarana nonpenal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi. Penegakan hukum dengan menggunakan sarana kelihatan sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat, sebagai bentuk reaksi sosial dari reaksi kelompok masyarakat dalam arti sosiologis, sebagai suatu hubungan kejahatan dengan pidana. Suatu kerja sama pemerintah dengan masyarakat dalam rangka menumbuhkan sistem penegakan hukum yang baik, untuk menumbuhkan aktivitas masyarakat secara aktif dalam kegiatan pencegahan terhadap tindak pidana.⁴ Disatu sisi penegakan hukum menurut penjelasan Sanyoto ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.⁵

1.4.1.2. Teori perlindungan Hukum.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Ahmadi Miru mengemukakan bahwa perlindungan hukum harus meliputi perlindungan di bidang hukum privat dan hukum publik. Dimana hukum harus memberikan jaminan perlindungan bagi siapapun yang menjalani ketentuan hukum.⁷

⁴ Agus Surono, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Al-Azhar Press, 2013. hlm. 129-130.

⁵ Sanyoto, Jurnal, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Purwokerto: UNSOED Press, 2008. hlm. 1.

⁶ I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan*, Bandung: Pustaka Sutra, 2015. hlm. 30.

⁷ Ahmadi Miru, *Prinsip Perlindungan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. hlm. 8.

Adapun mengenai keadilan, diketahui bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Hal yang paling fundamental ketika membicarakan hukum tidak terlepas dengan keadilan dewi keadilan dari Yunani. Dari zaman Yunani hingga zaman modern para pakar memiliki disparitas konsep keadilan, hal ini disebabkan pada kondisi saat itu. Pada konteks ini sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan, bahwa tidak secara holistik memberikan definisi keadilan dari setiap pakar di zamannya akan tetapi akan disampaikan parsial sesuai penulisan yang dilakukan.⁸

Dalam bukunya *Nichomachen Ethics*, Aristoteles sebagaimana dikutip Shidarta telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya.⁹

Tina Asmarawati berpendapat mengenai tujuan hukum dalam hal keadilan, beliau mengemukakan bahwa, hukum dalam suatu negara ada untuk mengatur dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Lebih lanjut beliau juga menjelaskan bahwa hukum selalu ditekankan pada suatu hal yang obyektif, netral, tidak memihak dan ada untuk semua orang.¹⁰

1.4.2. Kerangka Konseptual

Bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada dasarnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.¹¹ Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal

⁸ Suwardi Sagama, *Konsep Keadilan dan Kepastian Hukum*, Samarinda: IAIN Press, 2016. hlm.24.

⁹ Dardji Darmohardjo, Shidarta., *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006. hlm.155.

¹⁰Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2014. hlm. 1.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhartara Karya Aksara, 1977, hlm. 73.

dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.¹²

2. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya, pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran, serta pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.¹³
3. Media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Oleh karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) daring yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan social.¹⁴
4. *Cyber Patrol*, merupakan tim/pasukan siber dengan memantau aktivitas atau pergerakan jaringan teroris atau *hoax* lewat dunia maya. Mereka merupakan gabungan dari beberapa satuan untuk dijadikan suatu satgas yang mempunyai kemampuan lebih dan khusus. Dimana tiap harinya perkerjanya “hanya” membaca *website*. Dalam hal itu mereka memantau laman tersebut, melakukan pelacakan situs yang menjadi komunikasi para teroris di dunia maya, terkadang mereka menyamar dalam sebuah perbincangan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam pelacakan tersebut juga adanya tindakan pelacakan terhadap pengiriman pesan seperti whatsapp dan Instagram.¹⁵


¹² Nurul Irfan Muhammad. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009. Hlm. 31.

¹³ Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005. Hlm. 214.

¹⁴ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: perspektif komunikasi, budaya, dan sositeknologi*, Jakarta: Simbiosis Rekatama Media. 2015. Hlm.11.

¹⁵ Naufal Rachmatullah Putra Chairisda, *Optimalisasi Satgas Cyber Patrol Polres Banyumas Dalam Menghadapi Pemilu 2019*, *Police Studies Review* 4(1), January 2020: 243-296 Indonesian National Police Academy.

1.4.3. Kerangka Pemikiran.



1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu bentuk rancangan penulisan karya tulis. Dalam karya tulis ini sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Berisi tentang pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tentang tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu, Teori Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana, Penegakan hukum, tinjauan umum tindak pidana perdagangan orang, tinjauan umum media sosial.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab III Berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Bab IV membahas mengenai pembahasan penelitian serta analisa hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab V membahas mengenai simpulan dan saran hasil penelitian.

